

# TINJAUAN BATASAN SEMPADAN PANTAI TANJUNG BUNGA SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2014

Reskiyanti<sup>1)</sup>, Taufiqur Rachman<sup>2)</sup>, dan Chairul Paotonan<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin

<sup>2)</sup>Dosen Departemen Teknik Kelautan Universitas Hasanuddin

Email: [khikiid@gmail.com](mailto:khikiid@gmail.com)

## Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Daerah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam. Desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pesisir pun terjadi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penelitian ini memaparkan tinjauan implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 perihal sempadan pantai yang berada di Pantai Tanjung Bunga Kota Makassar. Implementasi peraturan UU No. 1 tahun 2014 di kawasan tersebut masih sangat lemah. Sempadan pantai dapat melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir, kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dari ancaman bencana alam, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

**Kata Kunci:** *Kerusakan lingkungan pesisir, sempadan pantai, UU No. 1 tahun 2014*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan hasil perubahan atas UU No 27 tahun 2007. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pasal 31 tentang batas sempadan pantai. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai. Kawasan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam. Permasalahan utama di kota-kota yang terletak di kawasan pantai adalah terbatasnya ketersediaan lahan, terutama di kota-kota besar. Kondisi yang demikian memberikan alasan bagi para investor untuk merambah wilayah pesisir atau pantai dan menjadikannya sebagai tempat kegiatan usaha, mengingat selama ini wilayah pantai belum banyak tersentuh maupun dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan wilayah pantai tersebut meliputi kegiatan berbasis ekonomi, diantaranya sebagai lahan industri, rekreasi/wisata, bangunan hotel dan resort, pemukiman, pertanian, dan sebagainya. Sekitar 80 % wilayah pantai telah dikuasai oleh swasta, termasuk mendirikan bangunan di wilayah pantai dengan cara mereklamasi pantai (Arika dan Triana, 2002). Selain itu kelestarian lingkungan dan ekosistem pesisir yang kaya tidak menjadi prioritas utama lagi. Desakan kebutuhan ekonomi telah menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pantai pun terjadi.

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai.

Setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya






## LANDASAN TEORI

Undang-undang No. 1 Tahun 2014 pasal 31 ayat (1 dan 2) menyatakan: (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain; (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan:

a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; c. Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. Pengaturan akses publik; dan f. Pengaturan untuk saluran air dan limbah. Beberapa ilustrasi penetapan sempadan pantai digambarkan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Ilustrasi penetapan sempadan pantai kawasan pesisir

Apabila kawasan sempadan pantai dapat difungsikan secara optimal maka kerusakan perairan dapat diminimalisir. Penentuan garis sempadan pantai yang tegas akan memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini para stakeholder, beberapa manfaat tersebut yaitu: 1. Menjamin terbukanya akses ruang laut kepada nelayan tradisional, 2. Menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah pesisir, 3. Menjamin keamanan bangunan atau infrastruktur lainnya dari jangkauan bencana tsunami dan penetapan daerah evakuasi jika terjadi bencana, dan 4. Menjadi patokan penyelenggara pemerintahan dalam menata kawasan pesisir.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni memberikan gambaran tentang fenomena tertentu atau aspek tertentu dari lokasi yang diteliti. Metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Lebih lanjut fenomena ini disandingkan dengan peraturan terkait sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah setempat. Pengambilan data sekunder dilakukan melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga, institusi dan dari penelitian lainnya. Tinjauan batasan sempadan pantai ini dilakukan pada daerah kawasan sempadan Pantai Tanjung Bunga Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Lebih lanjut, lokasi yang ditinjau dikaitkan dengan kebijakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Analisis dan telaah dilakukan secara kritis dan komprehensif dari berbagai penelitian yang telah dilakukan. Berbagai penelitian yang dilakukan bukan hanya terbatas pada pendekatan sains dan teknologi namun juga kebijakan pengembangan wilayah berbasis isu-isu strategis terkini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sempadan pantai ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, setelah terjadi perubahan paradigma pemerintahan, yakni dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, maka tiap daerah memiliki wewenang untuk mengelola wilayah laut selebar 1/3 mil dari lebar laut yang menjadi wewenang propinsi. Wewenang tersebut, termasuk membuat peraturan tentang penentuan kawasan sempadan pantai, yang lebarnya ditetapkan sesuai dengan kondisi fisik pantai masing-masing daerah. Walaupun begitu Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, telah menetapkan kawasan sempadan pantai dengan jarak minimal 100 meter dari pantai pada waktu pasang tertinggi, sebagai pedoman bagi pemerintah di daerah. Garis sempadan pantai ditentukan lebarnya berdasarkan garis pantai yang ada. Jadi sebelum dilakukan penentuan garis sempadan pantai, terlebih dahulu ditentukan garis pantainya sebagai acuan penarikan batas kawasan sempadan. Penghitungan batas sempadan pantai yang dilakukan sehubungan dengan perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami, perlindungan pantai dari erosi atau abrasi, serta perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya ditentukan berdasarkan pada tingkat resiko bencana yang ditentukan berdasarkan indeks ancaman dan indeks kerentanan. Garis batas ini adalah bagian dari usaha pengamanan pantai yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya gelombang pasang tinggi (rob), abrasi, tsunami, gumuk pasir, menjamin adanya fasilitas sosial dan umum di sekitar pantai, menjaga pantai dari pencemaran, serta pendangkalan muara sungai.

Masyarakat daerah Tanjung Bunga pada tahun 2000-2018 telah melanggar batas sempadan pantai. Pelanggaran ini mungkin dipicu oleh banyaknya jumlah penduduk atau karena adanya peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu yang sama dan dalam ruang yang sama pula. Hal ini sudah barang tentu telah membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum yang ditunjukkan misalnya dengan adanya tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Pelanggaran sempadan pantai dapat menyebabkan kerusakan alam sehingga fungsi sempadan pantai tidak optimal. Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 31 tentang batas sempadan pantai belum dipahami oleh masyarakat pesisir Tanjung Bunga, sehingga banyak bangunan-bangunan masyarakat yang membangun bangunan di kawasan sempadan pantai. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 atau mungkin masyarakat kawasan pesisir yang tidak mau mematuhi Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 31 tentang batas sempadan pantai. Bangunan-bangunan yang dibangun harus berjarak minimal 100 meter dari pantai pada waktu pasang tertinggi sehingga bangunan masyarakat tidak terkena bencana alam.

Pada Gambar 3 ditunjukkan 2 titik dari tempat yang berbeda, jarak antara titik 1 dan titik 2 berjarak  $\pm$  935 meter. Pada bagian (a) di tahun 2000, bangunan masyarakat belum begitu banyak dan masih banyak lahan yang kosong. Kawasan pantai Tanjung Bunga pada tahun 2000 kebanyakan diisi dengan pertanian masyarakat, tetapi ada beberapa bangunan yang telah terbangun di kawasan tersebut. Masyarakat yang membangun bangunan di kawasan pesisir ini tidak memahami batas sempadan pantai sehingga seiring berjalannya waktu atau pada tahun 2018 Pada Gambar 1 bagian (b) bangunan-bangunan masyarakat penduduk Tanjung Bunga semakin bertambah dan melanggar batas sempadan. Dan di tahun 2018 ini sudah begitu banyak masyarakat yang membangun bangunan di area kawasan sempadan pantai dibandingkan pada tahun 2000. Kontrol dan pengawasan pemerintah Kota Makassar ini sangat lemah terhadap pendirian bangunan yang melanggar batas sempadan. Hal ini akan memberi dampak terhadap lingkungan pantai Tanjung Bunga sendiri seperti terjadinya kerusakan lingkungan alam dan sangat rentan terhadap bencana alam seperti tsunami, erosi/abrasi, badai, dan rob.



(a) Tahun 2000

(b) Tahun 2018

**Gambar 3.** Kawasan Pesisir Tanjung Bunga (a) tahun 2000, (b) tahun 2018

Pada Gambar 4 tahun 2000 bagian (a) bangunan masyarakat pesisir Tanjung Bunga tidak memenuhi syarat batasan sempadan pantai yaitu minimal 100 meter dari pantai pada saat pasang tertinggi. Batas sempadan pantai tahun 2000 pada lokasi titik 1 sepanjang 27,02 meter. Gambar 4 bagian (b) pada tahun 2018 bangunan yang berada di sekitar pesisir Tanjung Bunga telah berkembang pesat dan pelanggaran terhadap batas sempadan pantai semakin marak, jarak bangunan masyarakat Tanjung Bunga ke tepi pantai berjarak 22,55 meter. Dari kurun waktu tahun 2000–2018, telah terjadi kemunduran garis pantai sepanjang 4,47 meter. Ini merupakan salah satu fenomena alam yang dapat menunjukkan potensi bencana di kawasan Pantai Tanjung Bunga.



(a) Tahun 2000

(b) Tahun 2018

**Gambar 4.** Titik 1 kawasan Pesisir Tanjung Bunga tahun (a) tahun 2000, (b) tahun 2018

Pada Gambar 5 (a) tahun 2000 titik 2, batas sempadan pantai terpantau berkisar 38,56 meter dengan mayoritas bangunannya berupa gazebo (tempat peristirahatan berbahan kayu dan bambu) dibandingkan rumah penduduk. Jarak bangunan gazebo dari pantai berkisar 11,47 meter. Kondisi jarak ini sudah melanggar aturan batas sempadan pantai yang ditetapkan dari pantai minimal 100 meter. Pada Gambar 5 (b) tahun 2018 bangunan gazebo masyarakat semakin dekat ke pantai dan membuat bangunan terlihat padat akibat semakin banyaknya bangunan permukiman di sekitarnya. Pertumbuhan bangunan permukiman ini disebabkan adanya azas pembiayaan terhadap pelaku sehingga menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk berinvestasi di daerah tersebut dengan mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 titik 2 batas sempadan pantai terhadap bangunan permukiman penduduk dan gazebo berturut-turut berjarak 18,23 meter dan 12,42 meter. Batas sempadan pantai pada tahun 2000–2018 pada titik 2 memiliki perbedaan jarak 20,33 meter. Pada Gambar 5 dapat diketahui bahwa tahun 2000-2018 pada titik 1 dan 2 memiliki selisih jarak yaitu pada titik 1 batas sempadan 4,47 meter, dan titik 2 batas sempadan 20,33 meter.



(a) Tahun 2000

(b) Tahun 2018

**Gambar 5.** Titik 2 kawasan Pesisir Tanjung Bunga (a) tahun 2000, (b) tahun 2018

## KESIMPULAN

Tinjauan implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 perihal sempadan pantai yang berada di Pantai Tanjung Bunga Kota Makassar masih sangat lemah. Bangunan daerah pesisir Pantai Tanjung Bunga dapat terbangun dengan rapi dan teratur jika batasan sempadan pantai dapat memenuhi aturan yang ditetapkan. Hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan adalah dalam suatu pembangunan kita harus mematuhi peraturan pembangunan yang ada, dikarenakan batas sempadan pantai sangat penting dalam hal pembangunan yang dapat mempengaruhi kondisi sekitarnya seperti kerusakan alam dan ancaman bencana. Kesadaran pemilik bangunan seharusnya lebih terdidik dan sadar akan batas sempadan pantai. Masyarakat Tanjung Bunga yang membangun bangunan di pesisir pantai harusnya mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga pelanggaran di kawasan sempadan pantai tidak terjadi lagi. Dengan kata lain peraturan yang telah dibuat harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukumnya dan untuk setiap pelanggaran yang ada, diberikan sanksi yang tegas, tanpa pandang bulu. Sanksi bisa saja diberikan dengan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di kawasan sempadan pantai. Penetapan garis sempadan pantai tersebut, hendaknya ditindaklanjuti dengan penegakan hukum sehingga dapat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa kecuali. Daerah sempadan pantai harus dijadikan sebagai daerah konservasi, bagi daerah yang sudah terlanjur dipenuhi dengan bangunan di sepanjang pantainya, perlu dilakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar di kawasan tersebut atau paling tidak diminimalkan dampaknya. Sedangkan daerah yang belum dibangun diupayakan agar kelestariannya dapat terjaga dengan cara memperketat pemberian izin lokasi dan izin mendirikan bangunan (IMB).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arika, Y. dan Triana, N., 2002, Ketika Pantura Jateng Terjamah Abrasi, <http://www.kompas.com>
- Sugandi, D dan Nanin Trianawati Sugito. Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/195805261986031-DEDE\\_SUGANDI/sempanan\\_pantai-Dede\\_S.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195805261986031-DEDE_SUGANDI/sempanan_pantai-Dede_S.pdf)
- Hidayat, D., 2018, Menata Pesisir dengan Penerapan Batas Sempadan Pantai, <https://www.kabar-banten.com/menata-pesisir-dengan-penerapan-batas-sempadan-pantai/>
- Ganiisays, 2012, Pedoman Penetapan Sempadan, <https://konservasidasciliwung.wordpress.com/sempanan-ciliwung/pedoman-penetapan-sempadan/>
- Pusvir Tr P. 2014, Rancangan perpres tentang Batas Sempadan Pantai, <https://www.scribd.com/doc/223004245/Rancangan-Perpres-tentang-Batas-Sempadan-Pantai>.
- UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

